



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/239/V.03/HK/2026

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
YANG BERTINDAK SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan dengan terbatasnya personil yang memenuhi syarat kompetensi dan/atau pertimbangan efisiensi struktur organisasi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta untuk kelancaran, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026, perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) YANG BERTINDAK SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini:

KEDUA : Tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
- d. menetapkan rancangan kontrak;
- e. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- i. menginput e-kontrak dan mengendalikan kontrak;
- j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. menilai kinerja penyedia;
- n. menetapkan tim pendukung;
- o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- p. menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua tidak memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/ atau
- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *29 April* 2026
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, run :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 239 . /V.03/HK/2026
TANGGAL : 29 april 2026

SUSUNAN PERSONALIA KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
YANG BERTINDAK SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOLONGAN/JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3
1.	Nama : Adi Supriyadi, S.T., M.T. NIP : 19710213 200604 1 005 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air	KPA Sebagai PPK pada Bidang Sumber Daya Air
2.	Nama : Yudi Siswanto, S.T., M.T. NIP : 19730506 200501 1 010 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) Jabatan : Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Bina Program	KPA Sebagai PPK pada Bidang Bina Konstruksi dan Bina Program
3.	Nama : Almunawar, S.T., M.T. NIP : 19810415 200902 1 002 Pangkat/Gol : Penata (III/c) Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya	KPA Sebagai PPK pada Bidang Cipta Karya
4.	Nama : Amigunada Putra, S.T. NIP : 19781127 200501 1 006 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang	KPA Sebagai PPK pada Bidang Tata Ruang
5.	Nama : Hasanuddin, S.T. NIP : 19780309 200501 1 007 Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga	KPA Sebagai PPK pada Bidang Bina Marga

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA